

**IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH
NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT
TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh:

MONZA ANDREA
NIM. 08172359

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Status Tanah di Indonesia	9
2. Status Tanah di Papua.....	10
3. Dampak reclaiming terhadap proses pendaftaran tanah	13
B. Kerangka Pemikiran	24

C. Definisi Operasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Unit Analisis.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	35
1. Letak Astronomis dan Batas Wilayah.....	35
2. Luas Wilayah.....	35
B. Penggunaan Tanah.....	37
C. Keadaan Penduduk.....	39
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk.....	39
2. Sosial Budaya.....	43
3. Pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah negara di Kabupaten Mimika.....	46
BAB V PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH ADAT YANG TELAH DILEPASKAN KE NEGARA.....	48
A. Pelepasan Tanah Ulayat ke Negara.....	48
B. Penyebab Reclaiming terhadap Tanah Negara.....	55

BAB VI IMPLIKASI KLAIM MASYARAKAT ADAT TERHADAP PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI ATAS TANAH NEGARA	63
A. Proses Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali	63
B. Proses Pengklaiman Dan Penyelesaiannya.....	70
C. Implikasi Reclaiming terhadap Pendaftaran Tanah Pertama Kali..	73
D. Sikap BPN dan Masyarakat Terhadap <i>Reclaiming</i> /Pengklaiman	73
BAB VII PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

INTISARI

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah adat dan bagaimana implikasi pengklaiman tersebut terhadap kegiatan pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.

Implikasi Reclaiming tanah negara yang berasal dari tanah ulayat terhadap pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika Provinsi Papua diteliti dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode studi pustaka dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian di analisis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui penyebab terjadinya *reclaiming* atau pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah ulayat adalah a) Adanya kecemburuan sosial dan ekonomi dari masyarakat adat, b) Tanah yang sudah dilepaskan belum digarap sehingga masyarakat adat ingin menguasainya kembali, c) Masyarakat adat ingin hidup dekat dengan kota sehingga butuh tanah untuk tempat tinggal dan bertani, d) Adanya peralihan profesi dari masyarakat adat yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani dan pemburu kini tertarik untuk berpindah profesi menjadi karyawan, buruh, pedagang, dan lain-lain, e) Adanya persepsi masyarakat adat Papua bahwa tanah tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, dan bahwa pihak lain yang menggunakan tanah tersebut hanya berhak memakainya dan tidak memilikinya, f) Ada masyarakat adat yang tidak mengetahui kalau tanah ulayat yang diklaim tersebut telah dilepaskan kepada negara. Implikasi reclaiming terhadap proses pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara tersebut adalah apabila pengklaim membuat surat klaim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika maka proses pendaftaran tanah pertama kali akan dihentikan sampai permasalahan sengketa dapat diselesaikan, tetapi apabila pengklaiman dilakukan hanya dengan lisan maka proses pendaftaran tanah pertama kali tetap dilanjutkan, dengan alasan bahwa pengklaiman secara lisan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penghentian sementara proses pendaftaran tanah pertama kali.

Kata kunci: Implikasi, Reclaiming/Pengklaiman Kembali, Tanah Negara, Tanah Ulayat, Pendaftaran Pertama Kali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diadakan oleh pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang pelaksanaannya meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.¹ Salah satu obyek pendaftaran tanah pertama kali adalah tanah negara. Pembuktian hak pada tanah negara ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui pemberian hak.²


Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah “tanah yang tidak dipunyai/dilekati dengan suatu hak atas tanah” (PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1), dimana Tanah Hak adalah “tanah yang telah dipunyai dengan suatu hak atas tanah (PMNA/KA. BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 1). Jika melihat defenisi ini maka sudah sangat jelas bahwa status tanah negara yang belum terdaftar haknya. Lebih jauh lagi peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemberian Hak Atas Tanah adalah “penetapan pemerintah yang memberikan hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak di atas tanah Hak Pengelolaan.

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 43.

² Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 9 ayat (1): obyek pendaftaran tanah meliputi: a) bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; b) tanah hak pengelolaan; c) tanah wakaf; d) hak milik atas satuan rumah susun; e) Hak tanggungan; dan f) tanah Negara.

Penetapan Pemerintah dalam pemberian hak atas tanah pada pendaftaran tanah pertama kali dengan penerbitan sertifikat, merupakan bukti pengakuan hak atas tanah oleh negara kepada seseorang. Selain itu, pengakuan dari masyarakat tentang kepemilikan tanah di Kabupaten Mimika (dan daerah lainnya di Papua) yang memiliki masyarakat adat, dengan hukum adat dan adanya pengakuan serta penghormatan terhadap hak Ulayat sebagaimana termuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, menjadi sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat, salah satunya klaim atas tanah ulayat yang telah dilepaskan menjadi tanah negara.³

Gambar 1. Bagan Proses Pelepasan Tanah Adat



Pada tanggal 16 Maret 1985, masyarakat Suku Kamoro di Kabupaten Mimika (Pemekaran dari Kabupaten Fakfak) telah menyerahkan tanah ulayatnya kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk pengembangan wilayah dan pembangunan.⁴ Dari keseluruhan luas tanah yang telah dilepaskan itu, baru sebagian yang digunakan oleh pemerintah sehingga

³ Maria S. W. Sumardjono, Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial dan budaya, Kompas, Jakarta, Januari 2009. , hlm . 184.

⁴ Ibid., hlm 193.

masih banyak tanah kosong yang dimanfaatkan oleh masyarakat pendatang (bukan masyarakat adat setempat) untuk kegiatan mereka seperti: tempat tinggal, berkebun, dan lain-lain. Di lain pihak, tanah negara yang masih kosong itu, dapat dimohon untuk dapat dijadikan hak milik oleh masyarakat (baik pendatang atau penduduk asli) jika yang bersangkutan menempati/menggarap tanah tersebut untuk jangka waktu yang lama).⁵

Namun, salah satu anggota masyarakat Suku Kopauwe yang mengatas namakan masyarakat adat menuntut ganti kerugian atas tanah tersebut, Penuntut yang berdiam di Jakarta masih melakukan penuntutan kepada lembaga pengguna tanah.⁶ Penuntutan/pengklaiman serupa juga terjadi atas beberapa bidang tanah lainnya yang telah dilepaskan menjadi tanah negara.

Hal ini sangat menyulitkan bagi penggarap (para pendatang) untuk dapat memperoleh hak atas tanah negara tersebut karena adanya reclaiming atau pengklaiman kembali (dan jika tuntutananya tidak dipenuhi akan dilakukan pemalangan tanah yang disengketakan oleh penuntut) yang berdampak pada gugatan dalam proses pendaftaran tanah yang mengakibatkan penghentian sementara pada proses pengsertipikatan. Hal ini terkait dengan syarat penerbitan sertipikat yaitu tanah tidak dalam sengketa.

Dalam rangka penyelesaian masalah tersebut digunakanlah Surat Bukti Garapan yang didapat dari desa sebagai alas hak dan juga Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai rekomendasi untuk pendaftaran tanah adat untuk pertama

⁵ Wawancara KASI SPP pra penelitian tanggal 5 Desember 2011.

⁶ Ibid., hlm 193.

kali.⁷ Hal ini menunjukkan terjadi pelepasan tanah adat lebih dari satu kali, yaitu: pertama, pelepasan tanah adat pada tahun 1985 oleh para tokoh masyarakat Suku Komoro, dan kedua, pelepasan tanah adat (yang telah menjadi tanah negara oleh lembaga adat), yang dilatarbelakangi oleh klaim atas tanah tersebut.

Adapun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf (a) tidak menyebutkan bahwa Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai salah satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan hak milik atas tanah negara. Persyaratan permohonan hak milik atas negara adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti dasar penguasaan, baik yang berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan/atau yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan.

Dalam SPOPP (Standar Prosedur Operasional Pelayan Pertanahan) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau yang sekarang lebih dikenal dengan SPPP menyebutkan bahwa sebuah alas hak sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani di atas materai secukupnya oleh subyek hak dengan memuat berbagai keterangan mengenai tanahnya meliputi; data diri pemilik, letak, batas dan luasnya, jenis tanah yang di kuasai (Pertanian/Non Pertanian), Rencana Penggunaan Tanah, Status Tanahnya (Tanah Hak atau Tanah Negara), dan *item* yang paling penting adalah keterangan mengenai riwayat kepemilikan dan dasar

⁷ Wawancara KASI SPP pra penelitian 5 Desember 2011.

perolehan tanah dimaksud secara beruntun kemudian ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dimana obyek tanah tersebut berada. Namun idealnya lagi, surat pernyataan diatas dipertegas lebih lanjut dengan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang isinya menguatkan *Legal Statement* dari apa yang terangkum di dalam sebuah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah sebagaimana dijelaskan di atas.⁸

Pemberian hak atas tanah negara di Kabupaten Mimika dilaksanakan dengan menggunakan alas hak berupa surat bukti tanah garapan yang dikeluarkan oleh desa, namun pada tanah negara tertentu, yakni: tanah negara yang berasal dari pelepasan tanah adat yang mendapat pengklaiman kembali dari masyarakat adat, dibutuhkan surat pelepasan tanah adat dari lembaga adat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian masalah pengklaiman tersebut, yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran tanah pertama kali, karena salah satu syarat terbitnya sertipikat adalah tanah tidak dalam sengketa. Bila tanah sedang dalam sengketa, maka harus diselesaikan terlebih dahulu, setelah diselesaikan baru dapat dilanjutkan proses pensertipikatnya.⁹

⁸Rahmat Ramadhani <http://kab-mukomuko.bpn.go.id/Propinsi/Bengkulu/Kabupaten-Muko-Muko/Artikel/MEMAHAMI-ARTI-PENTING-RIWAYAT-KEPEMILIKAN TANAH->

⁹Wawancara dengan KASI SPP pra penelitian 5 Desember 2011

No	Kenyataannya	Seharusnya	Penjelasan
1	Terjadi dua kali pelepasan tanah adat.	Seharusnya cukup satu kali. Surat pelepasan pertama yang diberikan oleh para pemilik hak ulayat kepada negara sudah cukup menjadi dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa tanah ulayat itu sudah menjadi tanah negara, sehingga tidak perlu adanya surat pelepasan lagi untuk pendaftaran tanah melainkan surat keterangan dari desalah yang digunakan untuk alas hak pendaftaran tanah.	Namun dengan adanya pengklaiman kembali fungsi surat pelepasan kedua bukan merupakan alas hak (aturan, /syarat yang wajib dipenuhi dari BPN) melainkan hanya sebagai rekomendasi agar tidak diklaim kembali oleh masyarakat adat. Hanya untuk mendapat pengakuan dari masyarakat adat, bahwa tanah itu sudah dilepaskan dan di akui oleh lembaga adat sehingga masyarakat adat tidak boleh mengklaim kembali tanah tersebut.
2	Ganti rugi dua kali kepada masyarakat adat.	Seharusnya tidak perlu ganti rugi kepada masyarakat adat	Karena tanah itu sudah menjadi tanah negara dan negara dalam hal ini pemerintah daerah telah memberikan ganti rugi berupa Recognisi dan uang kepada pemilik hak ulayat.
3	Terjadi pengklaiman kembali tanah negara yang didapat dari pelepasan tanah ulayat	Seharusnya tidak bisa mengklaim tanah tersebut karena sudah dilepaskan kepada negara.	Dalam hal ini pelepasan tanah adat yang dibuat oleh para pemilik tanah adat adalah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdana dan telah memenuhi tuntutan masyarakat adat dalam memberikan ganti rugi/ recognisi

Tabel 1 perbandingan permasalahan

Dari uraian di atas diketahui bahwa terdapat klaim kembali atas tanah negara dari pelepasan tanah adat oleh masyarakat adat yang menjadi sengketa dengan pemohon hak atas tanah. Permohonan hak atas tanah negara yang proses pendaftaran/pensertipikatan tanahnya dihentikan sementara dapat dilanjutkan apabila sengketa tersebut dapat diselesaikan. Penyelesaian

sengketa dilakukan dengan melampirkan Surat Pelepasan Tanah Adat sebagai bukti pengakuan masyarakat adat atas tanah seseorang, meskipun tidak menjadi ketentuan formal. Atas dasar itu, dilakukan penelitian mengenai ***“IMPLIKASI PENGKLAIMAN KEMBALI TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI TANAH ULAYAT TERHADAP PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pengklaiman kembali oleh masyarakat hukum adat atas tanah adat yang telah dilepaskan kepada Negara?
2. Bagaimana implikasi klaim terhadap proses pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara?

C. Batasan masalah

Dalam hal ini yang menjadi batasan masalah adalah ;

1. Obyek tanahnya adalah tanah negara dalam proses pensertipikatan.
2. Penggunaan tanahnya berupa tanah kosong

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. penyebab terjadinya pengklaiman kembali oleh masyarakat hukum adat atas tanah adat yang telah dilepaskan kepada negara;
- b. implikasi pengklaiman terhadap proses pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara tersebut.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian tentang Pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara yang berasal dari pelepasan tanah ulayat yang terdapat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, terutama tentang penyebab terjadinya Reclaiming dan apa implikasi Reclaiming terhadap pendaftaran tanah pertama kali di Kabupaten Mimika.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat secara praktis, menyediakan informasi bagi pihak yang berwenang, untuk memberikan rekomendasi bagi penyelesaian permasalahan tanah ulayat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya *reclaiming* atau pengklaiman kembali tanah negara yang berasal dari tanah ulayat adalah:
 - a. Adanya kecemburuan sosial dan ekonomi, dimana masyarakat adat Suku Kamoro dan Suku Amungme merasa tersingkirkan karena dampak dari pembangunan dan pelepasan tanah ulayat tersebut mengakibatkan banyaknya warga masyarakat adat suku Kamoro dan Amungme tersingkir dari Pusat kota (kota Timika) yang sekarang berkembang sangat pesat sehingga mereka merasa terkucilkan dan tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah setempat.
 - b. Dari hasil penelitian ternyata hanya sebagian tanah/lokasi yang telah dilepas oleh masyarakat adat yang digunakan untuk dijadikan tanah/lokasi transmigrasi dan lokasi pembangunan Kabupaten Mimika, sehingga masih banyak terdapat tanah-tanah yang belum digarap/digunakan oleh pemerintah. Tanah yang belum digarap/digunakan inilah yang kemudian membuat masyarakat adat ingin menguasainya kembali karena lebih dekat dengan kota Timika yang sedang berkembang pesat.

- c. Dengan berkembang pesatnya kota Timika membuat banyak masyarakat adat yang berdomisili jauh dari kota ingin mencari penghidupan yang lebih layak di kota Timika, hal ini memicu masyarakat adat menempati tanah/lahan yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat dijadikan tempat tinggal/lahan untuk bercocok tanam.
- d. Adanya peralihan profesi yaitu masyarakat Suku Kamoro dan Amungme yang dulunya bermata pencaharian sebagai petani dan pemburu kini tertarik untuk berpindah profesi menjadi karyawan, buruh, pedagang, dan lain-lain.
- e. Adanya pemahaman masyarakat adat Papua bahwa hubungannya dengan tanah tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. Kalau pihak lain dengan persetujuan mereka menggunakan tanah mereka untuk tujuan tertentu, maka pihak lain tersebut hanya berhak memakainya dan tidak memilikinya. Jika yang bersangkutan tidak lagi menggunakan tanahnya (yang notabene telah diberi sesuatu hak atas tanah menurut UUPA) atau tanahnya dialihkan kepada pihak lain, maka tanah tersebut otomatis dianggap kembali kepada masyarakat adat yang bersangkutan dan bagi pihak lain yang memperoleh peralihan tanah tersebut harus memberikan ganti kerugian (sekali lagi) kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Di lain pihak untuk tanah yang sudah dimanfaatkan tidak mereka klaim kembali.

- f. Ada masyarakat adat yang tidak mengetahui kalau tanah ulayat yang diklaim tersebut telah dilepaskan kepada negara, sehingga mereka (masyarakat adat yang melakukan pengklaiman) merasa tanah yang diklaim tersebut adalah tanah ulayat/adat suku mereka sehingga mereka berhak meminta ganti kerugian atas tanah tersebut.
2. Implikasi klaim terhadap proses pendaftaran tanah pertama kali atas tanah negara tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika tetap memproses tanah yang dimohon dengan menggunakan surat bukti garapan dan tidak menanggapi pengklaiman yang dilakukan dengan lisan dengan alasan bahwa pengklaiman lisan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat untuk dapat melakukan Reclaiming. Namun sampai dengan selesainya penelitian yang dilakukan, ternyata hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan pengklaiman, karena tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi tentang hukum pertanahan dan bahwa tanah yang sudah dilepaskan kepada negara, tidak dapat diklaim kembali oleh masyarakat adat karena statusnya sudah menjadi tanah negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah beserta Kantor Kabupaten Mimika disarankan untuk intensif melakukan sosialisasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Sosialisasi ini berfungsi untuk meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, syarat-syarat pendaftaran tanah, biaya-biaya yang terkait dengan pendaftaran tanah, dan hal-hal lain yang terkait lainnya.

2. Pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika harus bisa bertindak tegas dalam hal penanganan masalah pengklaiman tanah negara oleh masyarakat adat. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal ini terjadi terus-menerus karena akan membuat ketenteraman di masyarakat akan terganggu, pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik, perekonomian terganggu, dan berbagai bentuk ketidaknyamanan lainnya. Ketegasan pemerintah ditunjukkan dengan memberikan sanksi hukum kepada pengklaim, baik dengan menggunakan hukum adat atau hukum nasional. Satu hal yang harus ditekankan di sini adalah pemberian sanksi hukum itu harus tegas dan berat, agar memberikan efek jera kepada pelakunya.
3. Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan harus menampung semua pengaduan masyarakat tentang tanah ulayat milik mereka, untuk kemudian menyelesaikan masalah itu dengan duduk bersama dengan Lembaga Masyarakat Adat untuk kemudian dilakukan pemetaan seluruh tanah adat/ulayat yang ada di Kabupaten Mimika agar dapat diketahui batas-batas wilayahnya, peruntukannya, pemilikinya, dan lain-lain.
4. Menghentikan pemberian ganti kerugian untuk tanah-tanah ulayat yang telah diserahkan kepada negara agar masyarakat adat tidak melakukan kembali aksi mereka, karena jika tuntutan mereka selalu dipenuhi maka hal itu akan membuat mereka kembali melakukan hal yang sama.

5. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar masyarakat adat di daerah Mimika juga bisa mendapatkan penghidupan yang layak.
6. Menambah sarana dan prasarana baik transportasi dan fasilitas umum agar masyarakat bisa merasakan pembangunan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1995).
- Amafnini, Pietsau, Politik Privatisasi Hak Tanah Komunal Oleh Negara dengan Kuasa Hak Perorang di Tanah Papua, JASOIL Tanah Papua, 01 Juni 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Badruzaman, Mariam Darus, 1996, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Chulaemi, Achmad, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya*, (Semarang: FH Undip, 1993).
- Effendie, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, (Bandung: Alfabeta, 1993).
- Faisal, Sanapiah, *Format Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. NG. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, Cetakan Kelima, (Jakarta: Djambatan, 1994).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunia, 1988).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alumni, 1991).
- Parlindungan, A. P, *Komentar Terhadap UUPA No. 5 Tahun 1960*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Ruchijat, Eddy, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960)*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 1986).
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian (Editor), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995).

Sitorus, Oloan & Nomadyawati, *Hak Atas Tanah dan Kondominium*, (Jakarta: Dasamdia Utama, 1995).

Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2004).

Sudjud, Aswarni, *Metodologi Penelitian Pendidikan Seri Variabel Penelitian*, (Yogyakarta: FIP IKIP Yogyakarta, 1984).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier, 2009.

Sumardjono, Maria S. W, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, hasil studi tentang Hukum adat pertanahan di Irian Jaya, kerja sama PH UGM dan BPN, tahun 1997, KOMPAS, Jakarta, Januari 2009.

<http://menotimika.wordpress.com/about-mimika/>

www.artikata.Com

Duduki Tanah Bekas Pasar Swadaya Hampir Dua Tahun, Pemda Mimika Selesaikan Secara Kekeluargaan, <http://bintangpapua.com/tanah-papua/11560-duduki-tanah-bekas-pasar-swadaya-hampir-dua-tahun>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.

Soal Tanah, Kita Urai Benang Kusut, <http://fanaming.blogspot.com/2012/01/soal-tanah-kita-urai-benang-kusut.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2012.

Rahmat Ramadhani, <http://kab-mukomuko.bpn.go.id/Propinsi-Bengkulu/Kabupaten-Muko-Muko/Artikel/MEMAHAMI-ARTI-PENTING-RIWAYAT-KEPEMILIKAN-TANAH->

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Dasar Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keppres No. 55 Th. 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.